



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKYADI ADITYA SEKEDANG;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/17 Agustus 1977;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sei Buluh Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa atas nama RICKYADI ADITYA SEKEDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-3305/Enz.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Gerdu Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjumpai ACONG (DPO) di Gerdu Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang kemudian setelah bertemu dengan ACONG, lalu ACONG mengatakan kepada Terdakwa *"bang aku mau pulang sebentar tolong titipkan ini bang"* sambil menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1



(satu) buah pipet berbentuk sekop kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, lalu sewaktu Terdakwa duduk duduk di cakruk datang Saksi SYAIFUL HARDI, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi HARI SISWANDI dan Saksi FERI A. GINTING melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Para Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Para Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa dan Para Saksi menginterogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari ACONG dengan sistem kerja dimana Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa akan menyerahkan hasil penjualan kepada ACONG dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor : 170/UL.10053/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:4813/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,69 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Gerdu Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi SYAIFUL HARDI, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi HARI SISWANDI dan Saksi FERI A. GINTING, Para Saksi merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berada di Gerdu Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai memiliki narkotika jenis sabu sehingga dari informasi itu Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Para Saksi tiba di Gerdu Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa sedang duduk duduk di cakruk kemudian Para Saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa dan Para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari ACONG (DPO), selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok helium warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RICKYADI ADITYA SEKEDANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor : 170/UL.10053/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI menyatakan bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:4813/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan: 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah cakrok di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa yang sedang menjual narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aceng pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa dari hasil interogasi hubungan Terdakwa dengan Aceng adalah teman;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hari Siswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan: 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah cakrok di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama Terdakwa yang sedang menjual narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Acong pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa dari hasil interogasi hubungan Terdakwa dengan Acong adalah teman;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 107/UL.10053/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Utari yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4813/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan: 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah cakrok di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aceng pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aceng di lokasi Terdakwa ditangkap sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke cakrok yang berada di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Acong yang pada saat itu sudah berada di lokasi, kemudian Acong menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Acong untuk dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jika 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu berhasil Terdakwa jual Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acong;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis sabu milik Acong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tergantung penjualan dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Acong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bampan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan: 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 107/UL.10053/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon diketahui bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4813/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara barang bukti 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



yang bernama Rickyadi Aditya Sekedang, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralihnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralihnya uang dari pembeli kepada penjual;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;
- e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;
- g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 107/UL.10053/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang menerangkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4813/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Acong pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Acong di lokasi Terdakwa ditangkap sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke cakruk yang berada di Gerdu Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menemui Acong yang pada saat itu sudah berada di lokasi, kemudian Acong menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Acong untuk dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jika 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu berhasil Terdakwa jual Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Acong;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis sabu milik Acong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tergantung penjualan dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Acong sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan sudah berhasil Terdakwa jualkan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang sudah berhasil menjualkan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan barang bukti uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa barang bukti uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh bukti bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa telah memberikan Narkoba jenis sabu kepada orang lain untuk memperoleh uang, dengan demikian subunsur “menjual” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rickyadi Aditya Sekedang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Helium warna biru berisikan:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., masing-masing

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Ayu Melisa Manurung, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)